



Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP, KK)
2. Pasien lama membawa kartu berobat puskesmas
3. Membawa kartu BPJS
4. Buku KIA
5. Rekam Medik pasien yang sudah di isi Identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian
2. Petugas memanggil pasien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk pelanggan lama
3. Petugas menyiapkan no Rekam Medik Register dan mengantarkan ke poli MTBS
4. Petugas menanyakan identitas Pasien dan menyiapkan format MTBS
5. Melakukan anamnese, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai bagan alur MTBS
6. Petugas memberikan terapi dan menuliskan dilembar Rekam Medis, form MTBS dan kertas Resep
7. Apabila diperlukan, petugas mengkonsulkan hasil pemeriksaan kedokter
8. Apabila diperlukan dokter memberikan terapi dan menuliskan dilembar rekam medis
9. Petugas memberikan resep kepada pelanggan untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

15 Menit

1. Pasien mengambil nomor antrian
2. Petugas memanggil pasien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk pelanggan lama.
3. Petugas menyiapkan no Rekam Medik Register dan mengantarkan ke poli MTBS
4. Petugas menanyakan identitas Pasien dan menyiapkan format MTBS
5. Melakukan anamnese, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai bagan alur MTBS
6. Petugas memberikan terapi dan menuliskan dilembar Rekam Medis, form MTBS dan kertas Resep
7. Apabila diperlukan, petugas mengkonsulkan hasil pemeriksaan kedokter
8. Apabila diperlukan dokter memberikan terapi dan menuliskan dilembar rekam medis
9. Petugas memberikan resep kepada pelanggan untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis (Pasien Peserta Jaminan Kesehatan)
2. Bayar Retribusi (pasien umum) sesuai Perbup Nomor : 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada layanan poliklinik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 8. Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

1. Email : puskesmasranaphantakan@gmail.com
2. Telepon : 085262119119
3. Secara tertulis melalui
 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Rawat Inap Hantakan
 2. Kotak saran